

## LAPORAN PENELITIAN STIMULUS



### KERJASAMA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASEAN

Oleh :  
Zulkarnain, M.Si  
Dr. Irma Indrayani, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA  
2019

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di ASEAN

**Ketua :**

**Nama** : Zulkarnain , S.IP., M.Si  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sipiongot / 23 Februari 1970  
**NIDN** : 0320027001  
**Pangkat/Golongan** : Lektor/ III c  
**Jabatan Fungsional** : Dosen Hubungan Internasional FISIP UNAS  
**Alamat** : Jl. Munggang No. 22 Rt08/01  
Bale kambang, Jakarta Timur  
No. HP:081284757944  
E-mail: zulkarnainbolak@yahoo.com

**Jangka Waktu** : 6 bulan  
**Biaya** : Rp 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Mengetahui**  
**Dekan FISIP UNAS,**

**Jakarta, 15 Mei 2019**  
**Ketua,**



(Dr. Trully Wangsalegawa., M.A., M.Ed.)

(Zulkarnain, S.IP., M.Si)

**Menyetujui**  
**Wakil Rektor Bidang PPMK,**

(Prof. Dr. Ernawati Sinaga., MS., Apt.)

## **Abstract**

Kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara memerlukan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Kerjasama internasional terutama pertukaran data dan informasi dengan rekayasa dengan negara lain. Dalam kaitan ini, Departemen Luar Negeri sebagai titik sentral pada pelaksanaan kerjasama internasional harus mendapat dukungan semua pihak dalam melaksanakan one door policy terkait permasalahan tersebut. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana kerjasama diantara Negara-negara ASEAN dalam menghadapi kejahatan Transnasional dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan.

Kata kunci: Kejahatan Transnasional, Kerjasama Internasional, ASEAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh *transnational organized criminal groups* adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Posisi geografis Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Kementerian Luar Negeri senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia yang memerlukan peran aktif Indoensai. Beberapa isu kejahatan transnasional diantaranya perdagangan orang dan penyelundupan manusia; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan pencucian uang; perdagangan ilegal benda-benda budaya; serta pemberantasan narkotika dan psikotropika.

*Transnational crime* atau kejahatan transnasional didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “as offences whose inception, prevention and/or direct or indirect effects involved more than one country”. Dengan kata lain

berdasar pengertiannya, kejahatan transnasional dapat dipahami sebagai berikut: (1) diatur oleh sekelompok orang yang dibentuk secara khusus; (2) melakukan kejahatan pada periode-periode tertentu; (3) satu bentuk kejahatan yang dilakukan akan diancam dengan penahanan dalam kurun waktu bertahun-tahun atau bisa saja seumur hidup bahkan hukuman mati; (4) dalam mencapai tujuan, kejahatan dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai keuntungan baik secara finansial dan material.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tidak ada yang memfasilitasi munculnya kejahatan transnasional, akan tetapi terdapat tiga faktor utama yang memfasilitasi antara lain yaitu: (1) globalisasi dari ekonomi; (2) meningkatnya angka dari heterogenitas imigran; (3) berkembang pesatnya teknologi komunikasi. Dalam faktor-faktor tersebut dijelaskan bahwa globalisasi ekonomi yang mendorong terjadinya perbedaan kondisi perekonomian antara negara satu dengan negara lain, hal tersebut kemudian menstimulasi penduduk dari suatu negara untuk melakukan migrasi. Namun permasalahannya adalah migrasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui cara yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang ada, sehingga menyebabkan hal-hal seperti perdagangan manusia dengan tujuan untuk mengilegalkan barang dan jasa terjadi. Permasalahan tersebut berubah menjadi kejahatan transnasional ketika supplier nya adalah sekelompok dari negara tertentu sedangkan konsumernya adalah sekelompok dari negara lain, hal ini kemudian juga

---

<sup>1</sup>United Nations Office on Drugs and Crime t.t

didukung oleh berubahnya sifat aktor-aktor internasional yang lebih berorientasi terhadap uang dan power.<sup>2</sup>

Kejahatan transnasional erat sekali kaitannya batas dari suatu negara, karena kejahatan yang diorganisasikan dengan baik ini dilakukan antar negara bahkan kejahatan transnasional dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh beberapa jaringan tertentu yang letaknya diberbagai negara. Oleh karena itu batas negara merupakan hal esensial jika membahas mengenai kejahatan transnasional. Batas negara pada dasarnya merupakan pemberian garis secara imajiner yang memisahkan antara satu negara dengan negara lainnya baik secara fisik maupun non fisik. Batas negara juga berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional maupun regional yang secara lebih mendalam berfungsi untuk meminimalisir terjadinya ancaman baik dari domestik maupun luar negeri.

Apabila suatu kejahatan transnasional terjadi yang dilakukan melampaui batas negara tentu kejahatan ini merupakan ancaman bagi stabilitas nasional. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional maka kemampuan negara dalam mengontrol batas negaranya menurun. Selain itu kejahatan transnasional ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu kawasan. Dengan demikian, penting bagi setiap negara untuk memberikan pertahanan terhadap batas negara agar bentuk-bentuk kejahatan transnasional tidak menembus batas negara.

Masalahnya adalah tidak semua negara memiliki kapasitas cukup dalam menjaga pertahanannya dikarenakan sumber finansial yang kurang memadai, kurangnya SDM, rendahnya upah, serta terjadinya korupsi. Oleh karena itu

---

<sup>2</sup> Finckenauer 2000, 3

diperlukan adanya kerjasama regional untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk border patrol.<sup>3</sup>

Asia Tenggara sudah memfokuskan perhatian lebih terhadap kejahatan transnasional yang semakin tidak terkendali saat ini. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya program ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang merupakan bagian dari pilar ASEAN Security Community.

Pada kawasan Asia Tenggara sendiri kejahatan transnasional mulai terjadi pada tahun 1990an tepatnya ketika Perang Dingin berakhir dan ditandai dengan adanya globalisasi. Berkembangnya kejahatan transnasional yang diorganisir oleh kelompok atau organisasi di Asia Tenggara difasilitasi oleh lemahnya institusi pemerintahan diberbagai negara, semakin terbukanya batas-batas negara, serta meningkatnya konflik etnik dan ras disetiap negara Asia Tenggara. Hal ini kemudian semakin meningkat ketika, terjadi krisis perekonomian besar-besaran di tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara (Broadhurst & Le 2013, 4). Kejahatan transnasional pertama kali dibahas ASEAN pada tahun 1997 ketika delegasi ASEAN mengadakan pertemuan di Manila, Filipina yang kemudian menetapkan dilaksanakannya ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) selama dua tahun sekali. AMMTC merupakan pertemuan negara-negara ASEAN yang berfungsi dalam pengambilan keputusan tertinggi terhadap kejahatan transnasional dan menyelenggarakan pertemuan dua tahun sekali. AMMTC ini dalam mengambil keputusan berdasarkan keputusan dari deklarasi ASEAN terhadap pencegahan dan mengontrol kejahatan transnasional, yang terdiri dari

---

<sup>3</sup> Shelley 2013, 3

berbagai langkah: (1) peduli dan berfokus pada efek yang dihasilkan oleh kejahatan transnasional; (2) mengenali kebutuhan sehingga langkah yang diambil menjadi lebih efektif; (3) recalling the Naples Political Declaration dan Global Plan of Action tahun 1994 untuk mempererat solidaritas nasional; (4) recalling further international conference mengenai kejahatan transnasional; (5) mencatat setiap keputusan yang diambil dalam AMMTC; (6) bekerja keras untuk menghasilkan keputusan yang efektif; (6) menyesuaikan keputusan yang diambil dari kerjasama multilateral dengan AMM; (7) mengafirmasi kesepakatan antar kepala negara ASEAN; (8) meyakinkan kelanjutan dari kerangka kerja negara dalam kejahatan transnasional.<sup>4</sup>

Pengakuan masyarakat internasional atas peran aktif Indonesia dalam penanganan isu-isu kejahatan transnasional terorganisasi adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Konferensi Para Pihak Konferensi (*Conference of the Parties/COP*) pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Sesi Keenam periode 2012 hingga 2014.

Secara global, mencuatnya persoalan kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia (*human trafficking*), peredaran narkoba (*drug - trafficking*), penyelundupan kayu (*illegal logging*), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (*cyber-crime*), terorisme, pencucian uang (*money laundering*), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional lainnya, hakikatnya merupakan rentetan dari laju globalisasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang aman dari ancaman kejahatan transnasional. Namun kejahatan

---

<sup>4</sup> [www.ASEAN.org](http://www.ASEAN.org)

transnasional akan semakin menemukan lahan subur untuk beroperasi di negara-negara di mana *state authority* - nya berada dalam keadaan lemah. Selain itu, kondisi geografi juga cukup menentukan. Contohnya, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, tentu saja sangat potensial menjadi lahan operasi kelompok kejahatan transnasional. Ada beberapa karakter utama dari kejahatan transnasional yaitunya, kejahatan transnasional biasanya mengambil bentuk kejahatan terorganisasi (*transnational organized crimes*) yang sulit dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata, kejahatan transnasional melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara serta sebagian besar kejahatan transnasional bermotif *power* dan *benefit* yang menjanjikan keuntungan menggiurkan sehingga dengan mudah merekrut pemain lokal karena terjadinya pertemuan kepentingan.

Dalam banyak kasus, transnational crimes merupakan aksi-aksi yang terorganisir dan sistematis berupa transnational organized crimes. Istilah Transnational Organized Crimes (TOC) merujuk pada UN Convention against Transnational Organized Crime atau yang dikenal sebagai Konvensi Palermo. Kejahatan yang memenuhi karakteristik Transnational Organized Crimes ini yaitunya dilakukan lebih dari satu negara, atau dilakukan di satu negara namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain, atau dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain.

Merujuk pada karakteristik Transnational Oeganized Crimes di atas, berikut ini adalah bagan dari isu-isu kejahatan transnasional:



## II. Rumusan Masalah

Kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional di tingkat regional dan internasional. Untuk itu diperlukan kerjasama internasional terutama pertukaran data dan informasi dengan rekayasa dengan negara lain. Dalam kaitan ini, Departemen Luar Negeri sebagai *focal point* kerjasama internasional seharusnya mendapat dukungan semua pihak dalam melaksanakan *one door policy* terkait permasalahan tersebut. Peningkatan kerjasama antar penegak hukum di tingkat nasional seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, serta kementerian keuangan terutama berkaitan dengan pemantauan dan analisa

pergerakan arus keluar masuk warga negara asing dan aliran dana yang mungkin digunakan membiayai kejahatan transnasional juga menjadi kebutuhan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penanggulangan kejahatan transnasional di ASEAN? Dan Upaya apa yang diberikan untuk mencegah kejahatan transnasional terus berkembang?”

### **III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### ***1. Tujuan Penelitian***

- a. Untuk memberi penjelasan bahwa TOC kini telah menjadi isu yang penting dalam Hubungan Internasional.
- b. Untuk memberikan gambaran tentang penyebaran TOC dan macam-macam yang terkait dengan TOC
- c. Untuk menginformasikan bahwa isu TOC ini dapat mengancam keamanan manusia.

#### ***2. Kegunaan Penelitian***

- a. Untuk menambah ilmu dan wawasan, khususnya dalam disiplin ilmu hubungan internasional mengenai kejahatan transnasional.
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi hubungan internasional serta peneliti lain yang memiliki kajian yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

Idealnya, dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Pertama dalam kerangka teoritis ini akan dipaparkan teori hubungan internasional karena yang menjadi dasar penelitian ini adalah hubungan internasional.

Studi hubungan internasional mencakup seluruh disiplin ilmu yang bersifat luas dan umum, sehingga ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner, artinya disiplin ilmu hubungan internasional sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Hal ini didukung dengan pengertian hubungan internasional yang secara umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>5</sup>

*Transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu :

---

<sup>5</sup> Perwita, B., dan Yani, Y.M., *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 1.

*money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.*<sup>6</sup>

Pengertian kata “*Transnational*”, meliputi dilakukan di lebih dari satu negara, persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, melibatkan organisasi kriminal dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara serta berdampak serius pada negara lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang direncanakan serta disiapkan di negara lain dan membawa dampak serius di negara lain.

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Secara konsep *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations*

---

<sup>6</sup> Gerhard O. W. Mueller, “Transnational Crime, Definitions and Concepts”, dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autumn/Winter 1998, hal 18 dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002, hal: 14

*Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.<sup>7</sup> Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah “*organized crime*”.

Istilah transnasionalisme pertama kali muncul di awal abad ke 20 untuk menggambarkan cara pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan. transnasionalisme adalah sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkoneksi antar manusia di seluruh permukaan bumi dan semakin mudarnya batas-batas negara. Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi yang menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme adalah sebuah sistem dunia abad 21 yang menitikberatkan kepada integrasi dunia yang tidak mengenal sekat sama sekali. Selain menerapkan konsep pasar bebas, runtuhnya tembok berlin dan munculnya internet merupakan tonggak penting bagi babak baru yang dinamakan globalisasi. Runtuhnya batas negara dan munculnya jaringan yang sangat luas mengakibatkan individu-individu dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik atau buruk tanpa perantara negara. Globalisasi telah membuka kesempatan bagi individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bassiouni (1986), bahwa suatu tindak pidana internasional harus mengandung tiga unsur yakni: unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*). Unsur internasional ini meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Unsur transnasional

---

<sup>7</sup>John R. Wagley, “Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Responses”

meliputi unsur : tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu Negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Sedangkan unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara negara untuk melakukan penanggulangan. Dari pengertian Bassiouni ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (*borderless*). Modus operasi, bentuk atau jenisnya, serta locus delicti melibatkan beberapa negara dan sistem hukum berbagai Negara.

Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuaan pejabat publik atau pihak tertentu.

Kerjasama internasional menurut K.J Holsti merupakan, adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan,

aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.<sup>8</sup> Kerjasama internasional yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan.<sup>9</sup>

Tujuan utama dari suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.<sup>10</sup> Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai, tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>11</sup>

Sementara itu, menurut James Laki, *transnational crime* adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional dalam

---

<sup>8</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* (Terjemahan M Tahrir Azhari) (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

<sup>9</sup> Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 16.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 15.

<sup>11</sup> Perwita, *Op. Cit.*, Hlm. 35.

satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat internasional. Di lain sisi, kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku baik secara individu atau kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu.<sup>12</sup> Kejahatan transnasional dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat atau dilibatkan dalam kejahatan tersebut.

PBB menggunakan istilah kejahatan transnasional sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam lingkungan masyarakat internasional. PBB sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk kedalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

- 1) Dilakukan dalam lebih dari satu negara.
- 2) Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian dilakukan di negara lain.
- 3) Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.
- 4) Dilakukan dalam suatu negara namun memiliki efek penting terhadap negara lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> James Laki, "Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia," dalam Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98 (2006), hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid*

Keamanan global merupakan perlindungan dunia dari adanya perang dan ancaman-ancaman yang muncul pada abad 21 ini.<sup>14</sup> Ancaman-ancaman kemanan pada abad 21, diantaranya:

1. Kemiskinan
2. *Infectious Desease*
3. Kejahatan Lingkungan
4. *Inter-state War*
5. *Civil war*
6. Genosida
7. Perdagangan perempuan dan anak-anak untuk *sexual slavery* (perbudakan seks), penculikan untuk penjualan bagian tubuh.
8. Senjata pemusnah masal
9. Terorisme
10. *Transnational Organized Crime*.

Sedangkan, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam

<sup>14</sup>Rich Buckley, "Global Security and Human Security" dalam <http://inec.usip.org/blog/2011/may/22/global-security-and-human-security> diakses pada 10 Februari 2016.

negeri.<sup>15</sup> Keamanan nasional menurut Edwar E. Azar dapat dipahami sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal.<sup>16</sup>

Selama perang dingin keamanan nasional masih didefinisikan dengan terlindunginya negara dari ancaman eksternal yang bersifat militer, seperti serangan militer dari negara lain.<sup>17</sup> Tetapi dengan berakhirnya perang dingin ancaman yang muncul terkait dengan kajian maupun upaya penanggulangannya tidak lagi terkait kepada ancaman yang bersifat militer dengan objek dan subjeknya adalah negara, namun meluas kepada ancaman yang terkait dengan individu baik secara objek maupun subjek. Hal ini kemudian memunculkan sebuah konsepsi keamanan non-tradisional.<sup>59</sup>

Konsepsi keamanan yang bersifat non-tradisional pada perkembangannya lahir karena pergeseran atau berkurangnya ancaman yang terkait dengan masalah serangan militer maupun ideologi bagi sebuah negara sebagai institusi. Dalam hal ini kejahatan transnasional dapat dikatakan sebagai ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional, jika dilihat dari dimensi *The Origin of Threats* bahwa asal ancaman menurut konsep keamanan non-tradisional bukan hanya berasal dari negara tetapi dapat berasal dari aktor non-negara baik domestik maupun transnasional.<sup>18</sup> Contoh dari aktor non-negara itu sendiri adalah pelaku/organisasi kejahatan transnasional. Menurut Ridwan dan Ediwarman pelaku kejahatan adalah

---

<sup>15</sup> Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional sebagai Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, 2010), hlm. 2

<sup>16</sup> Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 7.

<sup>17</sup> Angga Nurdin Rachmat., *Op. Cit.*, Hlm. 7.

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hlm. 18.

<sup>18</sup> Budi Winarmo, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2011), Hlm. 12.

seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan yang berjudul Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional di ASEAN dalam bentuk metode deskriptif. Dengan penelusuran dan pengkajian tentang kerja sama Negara-negara di ASEAN DALAM menanggulangi Kejahatan Transnasional. Metodologi bukan hanya sekedar kumpulan metode atau teknik penelitian, melainkan suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (khususnya yang menyangkut filsafat keilmuan), asumsi-asumsi, etika dan norma yang menjadi aturan-aturan yang dipergunakan untuk menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian, didalamnya termasuk juga kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian.<sup>19</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian tidak lepas dari suatu paradigma keilmuan. Lebih spesifik metodologi penelitian merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari nilai-nilai, asumsi-asumsi, aturan-aturan, serta kriteria yang menjadi bagian integral dari suatu paradigma. Pada intinya setiap paradigma dapat dibedakan dari paradigma lainnya atas dasar sejumlah hal mendasar, antara lain konsepsi tentang ilmu-ilmu sosial ataupun asumsi-asumsi tentang masyarakat, manusia, realitas sosial, keberpihakan moral, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai tertentu.

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 51

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk membantu jalannya suatu penelitian tersebut. Metode yang dipilih pun haruslah sesuai dengan pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifatsifat, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana kerjasama diantara Negara-negara ASEAN dalam mencegah berkembangnya kejahatan Transnasional

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya penyesuaian data dengan menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dan disusun secara sistematis.

### **Sifat Penelitian**

Metode penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan atau memaparkan sekaligus menganalisa sebuah masalah. Maka jelaslah bahwa penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai materi dalam penelitian ini, kemudian data itu di analisis

untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut.<sup>20</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Cara ini merupakan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, media massa, situs internet dan sumber lainnya, yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang teori-teori dan istilah-istilah serta pengertian-pengertian yang diperlukan.

Data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan diskusi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain baik berupa dokumen, laporan, publikasi, dan sebagainya.

### **Teknik Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*) dengan menggunakan teknik analisa data yang lazim berlaku dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode *inductive analysis* dan *logical analysis* (Marshall & Rossman, 1989). Prosedur analisis data kualitatif ini mengandung dua unsur utama,

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Op Cit*, hlm. 63

reduksi data dan interpretasi. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungkan kembali data (*completing the coded data*) yang dilakukan secara siklikal untuk membangun inferensi-inferensi, menguji kembali inferensi dan kemudian menarik kembali kesimpulan (Neuman, 1997).

Dalam istilah Neuman (2003) metode analisis yang berlangsung siklikal memberi peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep dengan data-data dan bukti secara berulang-ulang untuk menemukan inferensi dan teori baru di sebut *successive approximation*. Selain itu, karena proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yang ada sebelumnya tentang kapital sosial, maka proses analisis data akan dilakukan juga dengan menggunakan metode ilustratif (*illustrative method*) dalam pengertian yang longgar. Dengan metode ilustratif peneliti mencoba menerapkan teori kepada suatu *setting* sosial atau situasi historikal yang kongkrit, atau mengorganisasikan data berdasarkan basis teori utama (*lihat Neuman, 2003*).

Tingkat penelitian yang digunakan adalah tingkat analisa Induksionis. Dimana unit eksplanasi pada tingkatan lebih tinggi dari pada unit analisisnya. Penelitian ini menempatkan NCB-Interpol Indonesia sebagai unit eksplanasi yang berada pada tingkatan negara-bangsa, sedangkan pelaku kejahatan transnasional sebagai unit analisis ada pada tingkatan individu dan kelompok.

## **Bab IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Kasus kejahatan transnasional yang tercatat di Asia Tenggara termasuk diantaranya adalah sebagai berikut. Kasus pertama adalah perdagangan gelap narkoba, beberapa negara di Asia Tenggara merupakan produser besar narkoba yang kemudian diekspor ke negara-negara di kawasan Amerika Utara, Eropa dan beberapa kawasan di Asia. Negara yang menjadi produser utama ini dinamakan sebagai The Golden Triangle terdiri dari Thailand (utara), Myanmar (timur) dan Laos (barat). Myanmar dan Laos merupakan negara pertama dan ketiga terbesar produser daun opium yang kemudian ditransformasikan menjadi ganja. Negara utama yang menjadi negara terbesar dalam The Golden Triangle adalah Myanmar, tentara Myanmar di tahun 1989 melegalkan perdagangan dan distribusi ganja dikarenakan Myanmar akan memperoleh keuntungan banyak dari produksi tersebut. Usaha memperbesar dan memperluas Myanmar ini juga dikarenakan perpecahan dari Burmese Communist Party yang kemudian juga memecah kalangan dari tentara itu sendiri (Ralf 2003, 3). ASEAN sebagai organisasi intraregional dalam menangani kasus tersebut bekerjasama dengan United Nations Office for Drug and Crime Prevention (UNDCP) serta bekerjasama dengan Tiongkok dengan membentuk ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD) yang memiliki 4 pilar kerjasama, yaitu: (1) secara proaktif mengadvokasi masyarakat mengenai bahaya dari narkoba; (2) membangun consensus guna sharing langkah kebijakan apa yang tepat dalam mereduksi penggunaan narkoba; (3) memperkuat hukum internasional dalam mengontrol narkoba; (4) mengeliminasi supply dari perdagangan gelap narkoba dengan membentuk satuan khusus (Ralf 2003, 5).

Kasus kedua adalah perdagangan manusia, isu ini telah menjadi isu paling utama dari kejahatan transnasional yang terjadi di dunia tak terkecuali di Asia Tenggara. Permasalahan migrasi merupakan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama mengenai imigran-imigran legal yang semakin banyak berdatangan ke negara-negara baru. Namun permasalahannya kemudian adalah imigran tersebut tidak memiliki dokumen yang sah, negara yang menjadi host countries pun mau tidak mau harus menerapkan kebijakan pembayaran yang cukup tinggi bagi para imigran legal. Ketidakmampuan membayar tersebut kemudian imigran-imigran legal tersebut bekerja untuk organisasi tertentu yang membutuhkan skill rendah seperti, pekerja dalam industri seks dan pelaku kejahatan kekerasan lainnya.

Masalahnya kemudian adalah banyaknya wanita dan anak kecil yang menjadi korban eksploitasi pekerja illegal dengan menjadikan mereka sebagai pekerja prostitusi. Para wanita dan anak kecil ini kemudian dikirim ke luar negeri dengan janji awal akan mendapatkan bayaran besar sebagai budak seksual dibanding bekerja didalam negeri sebagai buruh (Ralf 2003, 5). PBB mencatat sekitar 200.000 wanita di Asia Tenggara menjadi korban perdagangan manusia, karena keuntungan dari penjahat yang menjadi distributor utama tentunya sangat besar maka kejahatan ini terus meluas dan memakan banyak korban. Pola pendistribusian yang dicatat PBB kemudian adalah ribuan wanita dari Tiongkok, Laos dan Myanmar didistribusikan untuk bekerja di prostitusi Thailand sedangkan wanita Vietnam didistribusikan ke Kamboja dan Filipina (Ralf 2003, 7). ASEAN dalam hal ini bekerjasama dengan United Nations Commissioner for Refugees (UNHCR) serta kepolisian dalam negeri negara-negara ASEAN seperti halnya di Indonesia, ASEAN, UNHCR bekerjasama dengan INTERPOL.

Kasus ketiga adalah pembajakan laut, pembajakan menjadi atensi utama ASEAN dikarenakan posisi negara-negara Asia Tenggara yang strategis dan memiliki jalur laut

utama yang berperan dalam perdagangan dunia. Sehingga pembajakan ini cukup beresiko karena dapat mengancam economic security kawasan Asia Tenggara, pembajakan juga mengindikasikan hilangnya barang-barang ekspor dan impor serta kapal yang kemudian justru memperdalam kerugian suatu negara. Angka pembajakan di laut-laut Asia Tenggara semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada akhir-akhir ini. Pembajakan laut ini dilakukan oleh beberapa pihak dimulai dari nelayan hingga melalui aksi terorisme (Ralf 2003, 9).

Pada Maret 2016, sepuluh nelayan Indonesia disandera oleh kelompok militan Islam Abu Sayyaf yang beroperasi di kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Sepuluh nelayan ini memuat kargo yang terdiri dari 7.000 ton batu bara dibawa dari Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Batangas didekat perairan Sulu (Soeriaatmadja 2016). Dalam hal pembajakan ini tidak dapat banyak hal yang dilakukan ASEAN karena ASEAN dengan ASEAN Way menolak intervensi dan lebih mengutamakan diplomasi dalam penyelesaian masalah. Negara ASEAN sebisa mungkin membentuk kerjasama bilateral/ multilateral dalam membangun kepercayaan diri dari militer masing-masing negara, usaha yang dimaksud adalah kerjasama dalam pertukaran informasi, perjanjian cross-border dan training kemiliteran (Ralf 2003, 10).

Terakhir bisa dilihat pada masalah terorisme. Kasus terorisme ini merupakan kejahatan transnasional yang menjadi isu paling hangat dan utama jika berbicara mengenai potensi kriminalitas kawasan. Beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi negara yang rawan terjadi kasus terorisme, akan tetapi hal ini juga tidak memperkecil kemungkinan negara Asia Tenggara lain terjebak dalam kasus terorisme. Kasus terorisme di Asia Tenggara meningkat seiring dengan semakin banyak kelompok militant Islam di berbagai negara di Asia Tenggara dengan bertujuan untuk membentuk negara Islam Independen yang mencakup area

diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan selatan Filipina serta Thailand. Hal ini bermula pada dukungan yang diberikan negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia, Singapura, Malaysia dan Filipina yang mendukung kebijakan war on terror milik George W. Bush jr (Vaughn et. al 2009, 2-4).

Dampak dari terorisme ini sangat terasa di Indonesia dan Malaysia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Indonesia serangan terorisme pertama kali dilakukan pada 12 Oktober 2002 di Bali (Bom Bali I), selanjutnya serangan kedua juga terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005 (Bom Bali II). Tidak cukup disitu serangan terorisme juga dilakukan di Ibu Kota Indonesia, Jakarta pada tahun 2009 dan 2016. Serangan terorisme yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002-2009 dilancarkan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang disinyalir merupakan perpanjangan dari organisasi Al-Qaeda sedangkan pada tahun 2016 belum diketahui jelas dalang dari kasus terorisme namun banyak pihak yang berspekulasi bahwa teror dilakukan oleh ISIS. Sedangkan di Malaysia, belum pernah tercatat riwayat pengeboman, namun Malaysia sering dijadikan spot khusus bagi kelompok teroris, terbukti dengan keterlibatan dua warga Malaysia dr. Azzhari Husein dan Noerdin M. Top dalam jaringan JI yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Malaysia saat ini tengah mendapatkan travel warning dari negara-negara di dunia seiring dengan meningkatnya teror ISIS. Selanjutnya di Filipina kelompok teroris yang mengancam adalah kelompok Abu Sayyaf, kelompok ini tercatat melakukan kasus penculikan dan perampasan terhadap penduduk di pulau-pulau kecil seperti penduduk di pulau Sipadan dan Ligitan (Vaughn et. al 2009, 8-14).

Usaha pencegahan terorisme ini sudah dilakukan dalam skala nasional yaitu kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam memperketat dan memperkuat keamanan. Sedangkan dalam skala regional ASEAN tidak dapat memungkiri bahwa terorisme bisa datang kapanpun, terutama saat ini ISIS telah berhasil

memantapkan teror yang dilakukannya di negara-negara maju. Sehingga diperlukan effort lebih dari ASEAN untuk semakin memantapkan undang-undang anti terorisme serta memfasilitasi kerjasama militer antar sesama negara ASEAN sebagai wujud dari ASEAN Security Community (ASEAN Today 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional, merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan melampaui batas negara. Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang disebabkan karena adanya globalisasi ekonomi, peningkatan migrasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Kejahatan transnasional memiliki peran vital dalam stabilitas nasional dan kawasan, karena dapat memicu konflik yang terjadi antar negara. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara berperan penting dalam mengatasi kejahatan transnasional, hal ini dilakukan ASEAN dengan mengadakan pertemuan dalam membahas kejahatan transnasional yang dinamakan sebagai *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Kejahatan transnasional seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, pembajakan laut bahkan terorisme menjadi fokus tersendiri bagi ASEAN. Penulis kemudian beropini bahwasannya ASEAN dengan ASEAN Way menolak segala bentuk intervensi dalam penyelesaian permasalahan kejahatan nasional.

Dalam beberapa kasus hal ini membawa keuntungan sendiri, contohnya pada kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia oleh teroris Abu Sayyaf yang meminta uang tebusan sebagai prasyarat pembebasan WNI tersebut ditolak oleh Indonesia karena belum ada tanggapan tersendiri mengenai pencegahan terorisme Abu Sayyaf oleh ASEAN ataupun PBB. Hal ini merupakan langkah positif bagi negara-negara ASEAN mengingat kapasitas militer setiap negara berbeda satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional sebagai Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, 2010)

Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin* (Bandung: Alfabeta, 2015)

James Laki, “*Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia*,” dalam Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98 (2006)

Martin, Philip & Mark Miller, *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*, International Migration Review, Vol. 34, No. 3 (Autumn, 2000)

Rich Buckley, “Global Security and Human Security” dalam <http://inec.usip.org/blog/2011/may/22/global-security-and-human-security>

“Kejahatan Lintas Negara”, dalam [www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id](http://www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id)

“Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir” dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penangulangan-Kejahatan-LintasNegara-Terorganisir.aspx>,

Anon. t.t. *Law on State Border Protection* (online). Tersedia dalam: [http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Serbia/RS\\_Law\\_State\\_Border\\_Protection.pdf](http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Serbia/RS_Law_State_Border_Protection.pdf) (diakses pada 10 April 2019)

ASEAN. t.t. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (online). Tersedia dalam: [www.asean.org/.../ASEAN%20Documents%20on%20Combating%20Transnational%20Crime](http://www.asean.org/.../ASEAN%20Documents%20on%20Combating%20Transnational%20Crime) (diakses pada 15 Mei 2016)

United Nations Office on Drugs and Crime. t.t. *The Threat of Transnational Organized Crime* (Online). Tersedia dalam: <https://www.unodc.org/documents/.../1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf> (diakses pada 11 Mei 2019)

Fincknenauer, James O. 2000. *Meeting the Challenge of Transnational Crime* (online). Tersedia dalam <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000244b.pdf> (diakses pada 11 Mei 2019)

Shelley, Lissa I. 2013. [Border Issues: Transnational Crime and Terrorism](#) (online). Tersedia dalam:

[www.dcaf.ch/layout/set/print/content/download/36801/.../13\\_paper\\_Shelley.pdf](http://www.dcaf.ch/layout/set/print/content/download/36801/.../13_paper_Shelley.pdf)  
(diakses pada 12 Mei 2019)

Emmers, Ralf. 2003. *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy*. Madrid: UNISCI Discussion Papers pp. 1-11

Broadhurst, Roderic & Le, Kim Vy. 2013. *Transnational Organized Crime in East and South East Asia*. London: Routledge.

Vaughn, Bruce et. al. 2009. *Terrorism in Southeast Asia*. CRS Report for Congress (Online). Tersedia dalam: <https://www.fas.org/sgp/terror/RL.34194.pdf> (diakses pada 13 Mei 2019)

ASEAN Today. 2016. *Islamic State in Asia: “Biggest danger” is to Malaysia and Indonesia* (online). Tersedia dalam: <http://www.aseantoday.com/2016/05/is-in-asia-biggest-danger/> (diakses pada 13 Mei 2019)

Soeriaatmadja, Wahyudi. *Company of 10 Indonesian crew kidnapped by Abu Sayyaf agrees to pay \$1.46 million ransom* (online). Tersedia dalam: <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/company-of-10-indonesian-crew-kidnapped-by-abu-sayyaf-agrees-to-pay-146-million-ransom> (diakses pada 11 Mei 2019)